

Penerapan Kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* pada Iktikaf Wanita tanpa Mahram Perspektif Fikih Empat Mazhab

The Application of the Principle of al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân on Iktikaf for Women without Mahram from the Perspective of the Four Schools of Fiqh

Nurfaizah^a, Maulana La Eda^b, Ridwan^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: nurf24204@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: abushofwan222@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Iktikaf, Fiqh rules, Mahram, Mazhab

Kata kunci:

Iktikaf, Kaidah fikih, Mahram, Mazhab

Abstract

This study aims to examine and understand the concept of the principle of *al-Dararu Yudfa'u Biqadri Al-Imkân* as a legal basis for the implementation of iktikaf for women without a mahram, reviewed from the perspective of the four schools of fiqh. The focus of this study is on efforts to prevent harm (*darar*) that may arise in the practice of iktikaf worship, particularly regarding safety and interaction between men and women within the mosque. The methodology employed is a qualitative approach through library research, as well as normative and comparative approaches. The data sources used are primary and secondary sources obtained from classical fiqh books and other relevant scientific literature. The results of this study indicate that the majority of scholars from the four schools of thought permit women to perform iktikaf in the mosque under certain conditions, particularly regarding safety and the separation of spaces between men and women. In conditions where the mosque is unsafe or lacks separation facilities, the potential for fitnah (temptation) and violations of the purpose of i'tikaf becomes high. Therefore, the application of the principle of *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* (harm must be avoided to the extent possible) affirms that prohibiting or restricting women's i'tikaf without a mahram in vulnerable places is a preventive measure in accordance with the principles of sharia. The implications of this research encourage mosque administrators to prioritise the comfort and safety of female worshippers, as well as provide comprehensive legal education on the implementation of iktikaf to ensure it remains consistent with the objectives of worship and the values of public welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami konsep kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri Al-Imkân* sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan iktikaf Wanita tanpa mahram, ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab. Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya pencegahan bahaya (*darar*) yang mungkin timbul dalam praktik ibadah iktikaf, terutama yang berkaitan dengan keamanan serta interaksi antara laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan (*library research*), serta

pendekatan *normative*, dan *comparative*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab memperbolehkan wanita beriktikaf di masjid dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait keamanan dan pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi masjid yang tidak aman atau tidak memiliki fasilitas pemisah, potensi munculnya fitnah dan pelanggaran tujuan iktikaf menjadi tinggi. Oleh karena itu, penerapan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* menegaskan bahwa pelarangan atau pembatasan iktikaf wanita tanpa mahram di tempat yang rawan menjadi upaya preventif yang sesuai dengan prinsip syariat. Implikasi dari penelitian ini mendorong pengelola masjid untuk memperhatikan aspek kenyamanan dan keamanan bagi jamaah wanita, serta memberikan edukasi hukum yang komprehensif dalam pelaksanaan iktikaf agar tetap sesuai dengan tujuan ibadah dan nilai-nilai kemaslahatan.

How to cite:

Nurfaizah, Maulana La Eda, Ridwan, "Penerapan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* pada Iktikaf Wanita tanpa Mahram Perspektif Fikih Empat Mazhab", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 106-123. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2411.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pada masa kenabian, sumber utama penetapan hukum adalah Al-Qur'an dan sunah, Rasulullah Saw memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada kedua pedoman tersebut.. Namun, kedua sumber ini seringkali memberikan petunjuk yang bersifat umum. Seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi di era Rasulullah Saw. Para ulama kemudian berupaya mencari solusi atas masalah-masalah tersebut melalui upaya maksimal untuk merumuskan hukum yang benar dan tetap selaras dengan prinsip Al-Qur'an dan sunah, upaya ini dikenal sebagai ijtihad.

Ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan dalam melakukan suatu usaha. Kata ijtihad itu sendiri digunakan untuk suatu perbuatan yang memerlukan kesungguhan dan usaha keras.¹ Adapun *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, maka merupakan salah satu bentuk perwujudan dari ijtihad. Di antara kaidah fikih yang sangat relevan dengan kehidupan manusia adalah kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân*. Istilah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* merupakan salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang berarti "bahaya harus dihindari sesuai dengan kadar kemampuan". Kaidah ini menegaskan bahwa dalam Islam, hendaknya menghindari kemudharatan atau bahaya

¹Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfa* (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 342.

sebelum terjadi. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk menghindarinya, maka dihindari berdasarkan kemampuan yang dimiliki seseorang.²

Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taghabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Bertaqwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang kamu miliki, taatilah perintah-Nya, dan berinfaklah demi kebaikan kamu sendiri. Siapa pun yang mampu mengendalikan sifat kikirnya, dialah yang akan meraih keberuntungan.³

Dalam Islam, iktikaf merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.⁴ Secara praktik, iktikaf melibatkan kegiatan mengisolasi diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selama beriktikaf, seorang muslim dianjurkan untuk mengisi waktunya dengan berbagai amalan ibadah, seperti mendirikan salat, membaca dan menghafal Al-Qur'an, berzikir, serta memperbanyak sedekah. terutama di bulan Ramadan, Dalil-dalil hadis menunjukkan bahwa ibadah ini disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan, terlebih ketika memasuki bulan Ramadan. sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ra:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ⁵

Artinya:

Senungguhnya Nabi Saw senantiasa beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Setelah beliau wafat, istri-istrinya pun melanjutkan iktikaf setelahnya.

Imam empat mazhab para imam mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) memiliki kesepahaman bahwa perempuan diperbolehkan melakukan iktikaf, dengan syarat terjaminnya keamanan dan terhindarnya dari potensi bahaya. Di sinilah prinsip kaidah fikih "*al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân*" (bahaya harus dicegah sesuai kemampuan) menemukan relevansinya. Apabila pelaksanaan iktikaf oleh perempuan tanpa didampingi mahram berpotensi menimbulkan risiko, maka berdasarkan kaidah ini, ia wajib mengambil langkah pencegahan semaksimal mungkin, seperti meminta pendampingan atau memilih lokasi yang lebih aman.

Pertimbangan ini muncul karena aktivitas iktikaf yang dilakukan perempuan tanpa pengawasan di masjid dengan fasilitas terbatas atau tanpa pemisahan ruang yang memadai antara jamaah laki-laki dan perempuan dapat membuka peluang terjadinya tindakan tidak senonoh atau gangguan keamanan. Situasi demikian jelas bertentangan

²Muhammad Sidqī ibn Ahmad ibn Muhammad al-Gāz, *Al-Wajīz Fī Iḍāḥi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. VI; Damaskus: al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1436 H/ 2015 M), h. 256.

³Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Dār al-Sunnah, 2002), h. 557.

⁴Muhammad ibn Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4 (Cet. III; Saudi: Dār ibn Jauzī, 1433 H/ 2012 M), h. 149.

⁵Abū 'Abdullah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dar ibn al-Katsir, 1414 H/1993 M), h. 713, no. 1922.

dengan esensi ibadah iktikaf yang seharusnya menciptakan ketenangan dalam beribadah. Lebih jauh, kondisi ini berpotensi menimbulkan prasangka negatif masyarakat serta interaksi yang tidak sesuai antara lawan jenis. Pendekatan fikih ini menegaskan pentingnya memprioritaskan aspek keamanan dan kemampuan individu dalam melaksanakan ibadah, sesuai dengan spirit kaidah fikih tersebut.

Pembahasan mengenai iktikaf perempuan tanpa mahram merupakan topik krusial dalam kajian fikih kontemporer. Pemahaman komprehensif terhadap berbagai pandangan mazhab fikih utama menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah ini dapat tetap berada dalam koridor syariat sekaligus mencegah misinterpretasi terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Prinsip hukum *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* menjadi relevan dalam konteks ini, karena menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai potensi mudarat. Penerapan yang tepat dari kaidah ini akan memberikan solusi yang baik dalam menyikapi persoalan iktikaf perempuan tanpa pendamping, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Dalam hukum Islam, tema ini telah banyak dikaji melalui berbagai medium akademik. Para peneliti dan ulama telah menuangkan pandangannya melalui beragam karya tulis, mulai dari artikel jurnal, karya tesis, hingga buku-buku referensi yang tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk Arab dan Indonesia. Kajian-kajian tersebut memberikan perspektif komprehensif tentang tata cara pelaksanaan iktikaf bagi perempuan sesuai ketentuan syariah. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Hukum Wanita Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik).⁶ Skripsi karya Mohammad Syahmi Izzat bin Che MD Kari ini membahas tentang perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai hukum iktikaf bagi wanita di rumahnya. Abu Hanifah berpendapat bolehnya seorang wanita beriktikaf di rumahnya, adapun Imam Malik tidak memperbolehkannya melaksanakan iktikaf di rumahnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji, yaitu perspektif kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dan pendapat 4 mazhab dalam pelaksanaan iktikaf wanita tanpa mahram.

*Hukm I'tikaf al-Mar'ah 'Inda al-Imām Mālik wa al-Imām al-Syāfi'i*⁷ karya Enong Erlina. Tesis ini membahas perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukum iktikaf bagi wanita, serta persamaan pendapat mereka. Imam Malik tidak memperbolehkan wanita melaksanakan iktikaf di rumahnya, adapun Imam Syafi'i memperbolehkannya. Kesamaan dua imam tersebut adalah seorang wanita yang akan melaksanakan iktikaf harus meminta izin kepada suaminya dan menganggap pentingnya pengawasan atau mahram bagi wanita. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah skripsi tersebut mengambil pendapat dua imam mazhab, sedangkan peneliti mengambil pendapat empat mazhab sekaligus.

Iktikaf di Masjid dalam Al-Qur'an.⁸ Skripsi karya Faiz Amanullah ini membahas tentang konsep iktikaf dalam Al-Qur'an, yaitu salat di masjid atau melakukan aktivitas-

⁶Mohammad Syahmi Izzat bin Che MD Kari, "Hukum Wanita Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)", *skripsi* (Riau: Fak.Syariah dan Hukum, UIN SUSKA Riau, 2023).

⁷Enong Erlina, "Hukm I'tikaf al-Mar'ah 'inda al-imam Malik wa al-imam al-Syafi'i", *Tesis* (Ponorogo: Fak.Syariah, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2009).

⁸Faiz Amanullah, "Iktikaf di Masjid dalam Al-Qur'an", *Skripsi* (Banten: Fak.Ushuludin Dakwah dan Adab, UIN SMH Banten, 2020).

aktivitas seperti membaca Al-Qur'an, selawat, zikir, serta praktik Rasulullah yang selalu melaksanakan iktikaf di masjid. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian kami adalah sumber dalilnya, di mana skripsi tersebut membahas tentang iktikaf menurut Al-Qur'an sedangkan peneliti membahas tentang iktikaf menurut kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân*.

Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA Makassar,⁹ jurnal karya Siti Sa'diati, Akrama Hatta dan Aswin, Hasil penelitian ini membahas tentang pendapat ulama tentang musala yang dijadikan sebagai tempat iktikaf wanita, jumbuh menolak pendapat tersebut sedangkan Mazhab Hanafi memperbolehkannya. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah jurnal tersebut membahas pendapat tentang musala yang dijadikan tempat iktikaf wanita, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang wanita yang melaksanakan iktikaf di masjid tanpa mahram.

Reintrepertrasi Pemaknaan Hadis Tentang Iktikaf Wanita.¹⁰ Jurnal karya M. Fajrul Munawir ini membahas tentang hadis iktikaf wanita riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan bolehnya wanita melaksanakan iktikaf, namun terdapat ilat hukum seperti keamanan, riya, dan ujub yang dapat membuatnya dilarang. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan kami teliti yaitu penerapan kaidah fikih *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dalam mencegah bahaya keamanan wanita yang melaksanakan iktikaf tanpa mahram.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dan pandangan para ulama terkait wanita yang melaksanakan iktikaf tanpa mahram dari segi fikih dan apa solusi yang sesuai dengan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* untuk mengatasi potensi bahaya dalam pelaksanaan iktikaf bagi wanita tanpa mahram?

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dan pandangan para ulama terkait wanita yang melaksanakan iktikaf tanpa mahram dan untuk mengetahui solusi yang sesuai dengan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dalam mengatasi potensi bahaya bagi wanita yang melaksanakan iktikaf tanpa mahram.

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap kemajuan keilmuan dalam bidang studi islam, khususnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer, serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi kaum wanita untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber referensi akademik yang memperkaya literatur di bidang studi Islam, terkait gender dan ibadah, juga sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji topik penelitian yang sama.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sekaligus petunjuk praktis bagi para pelajar muslim tekhusus di bidang perbandingan mazhab. Selain itu, dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat umum dapat dijadikan pedoman

⁹Siti Sa'diati, dkk, "Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA Makassar)". *Al-Qiblah: Studi Hukum Islam dan Bahasa Arab* 1.2 (2022): h. 222-228.

¹⁰M.Fajrul Munawir, "Reintrepertrasi Pemaknaan Hadis Tentang Iktikaf Wanita". *Musawa*: 10.1 (2011): h. 34-61.

dalam kehidupan yang berkaitan dengan iktikaf bagi wanita khususnya pada zaman modern.

Agar penelitian ini lebih jelas dan sistematis, maka perlu menggunakan metode pendekatan yang jelas dan tepat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif (*normative research*) dan pendekatan komparatif (*conceptual comparative*). Pendekatan normatif merupakan sebuah upaya memahami dan mengenali wajah Islam dengan memandang Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah Swt. yang di dalamnya belum terdapat penelaran manusia. norma-norma dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.¹¹ Pendekatan komparatif, adalah kemampuan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih, yang di mana dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pendapat empat imam Mazhab pada iktikaf wanita tanpa mahram.¹²

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sumber data utama yang dijadikan acuan dalam pengembangan masalah ini yaitu Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.¹³ Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari Al-Quran, sunah, dan kitab-kitab ulama klasik. Sumber data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain. Data ini dapat berupa dokumen, laporan, arsip, atau publikasi lain yang tersedia untuk umum, atau bisa berupa jurnal, artikel ilmiah, atau data kelembagaan yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat atau membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan.¹⁴

Dalam rangka mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menelusuri serta menghimpun sumber-sumber dari kitab-kitab klasik maupun karya ilmiah, menelaah kitab-kitab atau karya ilmiah yang telah dipilih dan memilah serta mengaitkannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Iktikaf

Dalam buku *Lisān al-Arab*, iktikaf secara bahasa diartikan sebagai berdian diri.¹⁵ Adapun secara istilah berarti berdian diri atau menetap di masjid dengan niat beribadah.¹⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya/21: 52.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

Terjemahnya:

¹¹H. Aswan, "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif". *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3. 1 (2013): h. 2.

¹²Dania Firli, "Studi Fikih dengan Pendekatan Comparative". *Fihros: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6.1 (2022): h. 41.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 134.

¹⁴Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 72.

¹⁵Muhammad ibn Mukram ibn 'Alī al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 9 (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H/ 1994 M), h. 255.

¹⁶Nukhbah Min al-Lugawiyīn, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 2 (Cet. II; Qahirah: Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyyah, 1392 H/ 1972 M), h. 619.

Nabi Ibrahim pernah berkata kepada ayah dan kaumnya, “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?”¹⁷

Maksudnya, apakah mereka akan menyembah berhala tersebut dan berpegang teguh kepadanya?¹⁸ Dalam syariat Islam, iktikaf didefinisikan sebagai berdiam di masjid dalam jangka waktu tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan melaksanakan ibadah tertentu seperti salat sunat, tasbeih, zikir, membaca Al-Qur’an, menuntut ilmu, dan membaca buku-buku agama.¹⁹

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa iktikaf hukumnya sunah muakadah, yaitu sangat dianjurkan terutama di bulan Ramadan.²⁰ Namun jika ia bernazar untuk melakukannya, maka hukumnya menjadi wajib.²¹ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa siapa saja bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Aisyah ra meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ²²

Artinya:

Siapa pun yang telah berniat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, wajib menunaikannya. Namun jika bernazarnya untuk berbuat maksiat, maka ia harus menghindari perbuatan tersebut. (H.R. Bukhari)

Ada perbedaan pendapat mengenai apabila seseorang telah bernazar untuk melaksanakan iktikaf lalu dia keluar untuk keperluan mendesak seperti sakit, mengunjungi orang sakit dan ziarah kubur. Pendapat pertama mengatakan jika seseorang bernazar untuk melaksanakan iktikaf secara terus menerus, tetapi keluar dari tempat iktikaf jika ada keperluan mendesak seperti, sakit, mengunjungi orang sakit, melayat, dan lain-lain, maka iktikafnya tetap sah.²³ Adapun Imam Malik berpendapat apabila seseorang keluar dari tempat iktikafnya dengan sengaja untuk menyaksikan jenazah, menjenguk orang sakit, atau suatu hal yang membatalkan iktikafnya maka ia harus mengulangi niatnya.²⁴

Sebelum melaksanakan iktikaf, hendaknya mengetahui beberapa syarat pelaksanaan iktikaf, yaitu: beragama Islam, memiliki akal, suci dari hadas besar, tempatnya adalah masjid jami yang digunakan untuk salat berjamaah, dan niat.²⁵

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 326.

¹⁸Nukhbah Min Asātizah al-Tafsīr, *Al-Tafsīr al-Muyassar* (Cet. II; Saudi: Mujma’ al-Mulk Fahd, 1430 H/2009 M), h. 326.

¹⁹Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 528.

²⁰Mūfaquddīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. III; Saudi: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 456.

²¹Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 475.

²²Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dar ibn al-Katsir, 1414 H/1999 M), h. 2463, no. 6318.

²³Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 537.

²⁴Mālik ibn Anas ibn Mālik, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; tt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/1994 M), h. 299.

²⁵Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 476.

Tidak sah iktikafnya orang kafir asli, orang yang murtad, maupun orang yang kehilangan akal karena gila, pingsan, sakit, mabuk, atau yang mengalami gangguan mental. Begitu pula anak kecil yang belum mencapai usia *tamyiz* (belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), karena mereka belum memiliki kemampuan untuk berniat, sedangkan iktikaf diisyaratkannya adanya niat.

Mahram bagi wanita

Mahram adalah seseorang yang haram untuk dinikahi selamanya.²⁶ Dalam konteks fikih Islam, para ulama mendefinisikan mahram sebagai orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya dan dengannya berlaku hukum-hukum khusus seperti bolehnya bepergian bersama.

Dalam Islam, mahram wanita dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁷

1. Mahram karena nasab, meliputi: ayah dan kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah dan ibu, serta anak laki-laki dari saudara laki-laki dan perempuan.
2. Mahram karena persusuan, meliputi: suami ibu susuan dan saudara laki-laki sesusuan.
3. Mahram karena pernikahan, meliputi: bapak mertua, menantu laki-laki, anak laki-laki dari suami.

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anak perempuanmu; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu (bibi dari pihak ayah); saudara-saudara perempuan ibumu (bibi dari pihak ibu); anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan; ibu-ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu; anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.²⁸

Ayat tersebut mencakup larangan-larangan dalam pernikahan karena hubungan nasab, sesusuan, dan pernikahan. Akan tetapi, yang peneliti kaji adalah mahram wanita dari golongan laki-laki yang merupakan kebalikan dari golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut.²⁹

Ada dua syarat dalam hukum saudara persusuan agar dianggap sebagai mahram:

²⁶Muhammad ibn Mukram ibn 'Alī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H/ 1994 M), h. 123.

²⁷Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'iu al-Bayān Tafṣīr al-Āyāt al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. III; Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1400 H/ 1980 M), h. 448.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 82.

²⁹Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī Tafṣīr Kalām al-Manān* (Cet.I; t: Muassasah al-Risalah, 1460 H/2000M), h. 173.

1. Bayi yang disusui harus lima kali secara kenyang, sebagaimana dalam hadis dari Aisyah ra, ia berkata:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَيَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ³⁰

Artinya:

Awalnya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sepuluh kali susuan yang diketahui (jelas) yang menyebabkan (anak menjadi mahram), kemudian di-nasakh (dihapus hukumnya) menjadi lima kali susuan yang diketahui. Saat Nabi Muhammad wafat sementara aturan tersebut tetap berlaku.

2. Bayi yang disusui belum berumur dua tahun ke atas, sebagaimana dalam hadis sahih hasan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدِيِّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ³¹

Artinya:

Yang menjadikan mahram dari susuan hanyalah yang menembus usus dan dilakukan sebelum masa penyapihan.

Dan inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi Saw dan lainnya: bahwa penyusuan tidak menetapkan hubungan mahram kecuali yang terjadi sebelum dua tahun. Adapun yang terjadi setelah dua tahun yang sempurna, maka tidak menjadikan hubungan mahram sedikit pun.

Berikut adalah beberapa peran mahram dalam tatanan hukum Islam:

1. Pelindung wanita

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Para pria (suami) adalah pelindung bagi wanita (istri), sebab Allah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka (laki-laki) dibandingkan sebagian yang lain (wanita), serta karena mereka menafkahkan sebagian dari harta yang mereka miliki.³²

2. Menjadi pendamping saat bepergian

Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ³³

Artinya:

Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan melakukan perjalanan yang memakan waktu sehari semalam kecuali jika ia didampingi oleh mahramnya.

³⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Qahirah: Matba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, 1374 H/ 1955 M), h. 167, No. 1456.

³¹Abū 'Isa Muḥammad al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 3 (Cet. I; tti: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 12-13.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 84.

³³Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Qahirah: Matba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, 1374 H/ 1955 M), h. 103, No 1339.

3. Wali dalam pernikahan
Rasulullah Saw bersabda:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³⁴

Artinya:

Tidak sah nikah tanpa wali.

Wali adalah pihak yang memiliki otoritas sah untuk menikahkan seorang perempuan, berdasarkan nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, paman dari ayah, anak laki-laki) atau kewenangan hukum, apabila wali nasab tidak ada. Tetapi tidak semua mahram otomatis menjadi wali, karena harus memenuhi syarat tertentu (urutan wali, balig, berakal, dan tidak fasik).

4. Pemisah dalam interaksi dengan non-mahram, sebagaimana Rasulullah Saw berkata:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ³⁵

Artinya:

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan wanita kecuali jika wanita tersebut ditemani oleh mahramnya

5. Penerima warisan

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Terjemahnya:

Allah menetapkan perintah kepadamu mengenai aturan pembagian warisan bagi anak-anakmu.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan dan menetapkan (berwasiat) kepada orang tua tentang anak-anaknya ketika mereka meninggal dunia, agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai syariat.³⁷

Penerapan Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān* dan Pandangan para Ulama Terkait Wanita yang Melaksanakan Iktikaf tanpa Mahram.

1. Penerapan Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān* Terkait Wanita yang Melaksanakan Iktikaf tanpa Mahram

Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān* yang berarti “bahaya harus dihilangkan seswai kemampuan” merupakan kaidah turunan dari kaidah induk *Lā Ḍarara wa Lā Ḍirār*, yang berarti "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain." Bahaya sama sekali tidak dibenarkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam, dan harus dicegah sebelum terjadi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bahaya

³⁴Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dar ibn al-Katsir, 1414 H/1993 M), h. 1970, No.4834

³⁵Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dar ibn al-Katsir, 1414 H/1993 M), h. 2005, No.4935

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 78.

³⁷Mujīrūddīn ibn Muḥammad al-‘Alīmī al-Maqdisī, *Fathurrahmān Fī Tafsīr Al-Qur’ān*, Juz 2 (Cet. I; tt: Dār al-Mawādir, 1430 H-2009 M), h. 92.

juga harus dihilangkan secara menyeluruh jika memungkinkan, akan tetapi jika tidak bisa maka sesuai kemampuan.³⁸

Kaidah ini lahir dari prinsip utama dalam syariat islam bahwa segala bentuk kemudharatan harus dihindari, namun pelaksanaannya harus berada dalam batas kemampuan manusia. Perluasan kaidah ini menjadi sangat penting karena dalam praktik, karena tidak semua kemudharatan dapat dihilangkan secara keseluruhan. Oleh sebab itu syariat memberikan ruang untuk mengurangi atau menolak mudarat sesuai dengan kemampuan.

Pada umumnya pelaksanaan iktikaf bagi wanita tanpa mahram itu boleh-boleh saja, dengan catatan tidak menimbulkan mudarat bagi wanita itu sendiri jika tidak adanya mahram yang menemani.

Adapun dampak yang rentan ditimbulkan dari pelaksanaan iktikaf wanita tanpa mahram adalah sebagai berikut:

Pertama, wanita yang beriktikaf tanpa mahram dapat menimbulkan fitnah entah bagi dirinya atau bagi laki-laki jika masjid tempat beriktikaf tidak memiliki ruang terpisah untuk wanita, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Jika kamu memerlukan sesuatu dari istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab, karena cara ini lebih menjaga kesucian hati kalian dan hari mereka.³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika para sahabat akan meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah, mereka harus melakukannya dari belakang tabir atau hijab, untuk menjaga kesucian hati dan menghindari fitnah.⁴⁰

Kedua, ditakutkan akan adanya interaksi yang tidak pantas antara wanita dan pria terutama jika iktikaf dilakukan di malam hari dan akan menyalahi tujuan iktikaf itu sendiri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra' / 17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena zina merupakan tindakan yang sangat tercela dan merupakan jalan yang membawa pada keburukan.⁴¹

Para ulama mengatakan, dalam ayat ini terdapat satu masalah yang sangat penting yaitu larangan Allah Swt. kepada hamba-Nya untuk mendekati zina dan bukan larangan berzina secara langsung. Hal ini menunjukkan ketegasan, karena objek larangannya adalah hal-hal yang bisa mendekatkannya kepada perzinahan, sehingga larangan dari zina tentu lebih besar dan lebih tegas lantaran ia merupakan jalan yang buruk atau yang akan membawa pelakunya ke neraka.⁴²

³⁸ Muhammad Muṣṭafā al-Zahīlī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah wa Taḥbīqātuhā fī Al-Maḥābīh Al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2007 M), h. 208.

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 425.

⁴⁰Mujiruddīn ibn Muḥammad al-'Alīmī al-Maqdisī, *Fathurrahman Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz 5 (Cet. I; tt: Dār al-Mawādir, 1430 H-2009 M), h. 383.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dar al-Sunnah, 1428 H/2007 M), h. 285.

⁴²Abū Abdullah Muḥammah ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10 (Cet. II; Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 253.

Ketiga, dalam hukum Islam tidak boleh seorang wanita beriktikaf di masjid yang tidak menjamin pemisahan dengan laki-laki karena dikhawatirkan akan menimbulkan campur baur antara jamaah laki-laki dan wanita, serta rentan terjadinya khalwat. Abdullah Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما⁴³

Artinya:

Jangan sampai salah satu dari kalian berdua dengan seorang wanita, karena pada saat itu setan akan menjadi pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dampak negatif dari iktikaf tanpa mahram jika dilakukan di masjid-masjid yang tidak memiliki pembatas antara laki-laki dan wanita sangat besar daripada dampak positifnya.

Iktikaf adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, apalagi jika dilakukan di sepuluh akhir bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat malam lailatulqadar. Namun dalam hal ini, jika yang melaksanakan iktikaf itu seorang wanita dan tidak ada mahram yang menemani, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah.

Sebelum mengulas pendapat ulama terkait masalah ini, perlu terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan pandangan di kalangan fukaha guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai masalah tersebut. Menurut al-Burnū dalam kitabnya yang berjudul *al-Wajiz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*,⁴⁴ para ulama sepakat bahwa *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dapat dianggap sebagai sumber dalil hukum yang sah, asalkan teksnya bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang sahih.

Pelaksanaan iktikaf bagi wanita tanpa mahram dapat menimbulkan mudarat bagi wanita itu sendiri, apalagi jika pelaksanaannya dilakukan di masjid-masjid yang tidak memiliki pembatas antara laki-laki dan wanita. Hal ini berbanding terbalik dengan kaidah fikih *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān*.

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang harus menghindari semua bahaya, jika tidak mampu maka boleh dihindari semampunya. Sebab itu, tidak dianjurkan bagi seorang wanita yang ingin melaksanakan iktikaf di masjid-masjid yang minim pengawasan apalagi jika tidak ada mahram yang menemani, karena itu akan membahayakan dirinya sendiri. Selain itu, Allah Swt. tidak memberi hamba-Nya pembebanan jika hamba tersebut tidak dapat melakukannya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebankan suatu tanggung jawab kepada seseorang melebihi batas kemampuannya.⁴⁵

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua kewajiban dan beban hukum dalam Islam termasuk menolak bahaya, dibatasi oleh kemampuan manusia.⁴⁶

⁴³Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 1 (Cet. I; t.t: Muassasah al-Risalah. 1421 H/2001 M), h. 215, No. 114

⁴⁴Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajiz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M), h. 40.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim* (Bandung: Cordoba, 2021 M), h. 49.

⁴⁶Mujīruddīn ibn Muḥammad al-'Alīmī al-Maqdisī, *Fathurrahmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. I; tt: Dār al-Mawādir, 1430 H-2009 M), h. 411.

Iktikaf memang suatu ibadah yang sangat dianjurkan, apalagi demi mendapatkan malam lailatulqadar, namun perlu diperhatikan bahwa iktikaf itu sendiri dapat menjadi masalah jika yang melaksanakannya seorang wanita. Penerapan kaidah *Al-Dararu Yudfa'u Biqadri Al-Imkân* pada pelaksanaan iktikaf wanita tanpa mahram menjadi dasar dalam menghindari sesuatu yang akan mendatangkan bahaya untuk dirinya sendiri.

2. Pandangan Para Ulama Terkait Wanita yang Melaksanakan Iktikaf tanpa Mahram

Para ulama dari keempat mazhab fikih sepakat bahwa wanita diperkenankan melaksanakan i'tikaf, baik di masjid maupun di tempat khusus ibadah di rumah, selama terpenuhi beberapa ketentuan tertentu. Keberadaan mahram bukanlah syarat keabsahan ibadah ini, melainkan hanya dianjurkan sebagai bentuk pencegahan terhadap fitnah dan demi menjaga keamanan wanita selama beriktikaf. Adapun berikut ini adalah rangkuman dari pandangan masing-masing mazhab.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit (699-767 M), dikenal sebagai mazhab yang paling ketat dalam beberapa aspek fikih, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan interaksi sosial. Dalam masalah iktikaf wanita tanpa mahram, mazhab ini menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi berdasarkan prinsip *Sadd al-Zarā'i* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *Maṣlahah* (kemaslahatan).

Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan seorang wanita beriktikaf di masjid tanpa mahram karena mahram tidak masuk dalam syarat sahnya iktikaf seseorang, akan tetapi tidak dianjurkan melakukannya tanpa didampingi mahram, karena dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, ulama Hanafi menyarankan agar wanita melakukan iktikaf di rumahnya, tepatnya di ruangan khusus yang biasa digunakan untuk salat.⁴⁷ Pendapat ini ditegaskan dalam kitab *Radd al-Muḥtār*, yang menyebutkan bahwa tempat paling baik bagi wanita untuk beriktikaf adalah musalat rumahnya, bukan masjid jami' (umum), guna menghindari bahaya dan menjaga kesempurnaan ibadah. Maka beriktikaf di musalat rumahnya jauh lebih baik baginya. Imam Ibn 'Ābidin dalam kitab *Radd al-Muḥtār* berkata:

إِنَّ تَحَقُّقَ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَيْلًا إِلَى تَعْرِيفِ الْإِعْتِكَافِ الْمَطْلُوبِ لِأَنَّ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَقَيَّدَ بِهِ نَظْرًا إِلَى شَرْطِيَّةِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِإِعْتِكَافِ الرَّجُلِ فَقَطْ، وَامْرَأَةٌ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا⁴⁸

Artinya:

“Jika seorang wanita beriktikaf di masjid, maka hal itu masih termasuk dalam pengertian iktikaf yang disyariatkan, meskipun iktikaf wanita di masjid hukumnya makruh. Pembatasan ini berkaitan dengan ketentuan bahwa masjid jamaah merupakan syarat khusus untuk laki-laki saja dalam iktikaf, sedangkan wanita cukup melakukannya di musalat rumahnya sendiri.”

b. Mazhab Maliki

⁴⁷Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Bad' al-Sanā'i' Fī Tartībī al-Syarā'i'*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Matba'ah Syarikah al-Matbu'at al-'Ilmiyyah, t.th), h. 113.

⁴⁸Muḥammad al-Amīn, *Hāsyiah Radd al-Muḥtār*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Matba'ah Mustafa, 1386 H/ 1977 M), h. 440.

Mazhab Maliki, yang dinisbahkan kepada Imam Malik ibn Anas (93-179 H / 711-795 M), dikenal sebagai mazhab yang moderat dan fleksibel dalam pendekatan fikihnya. Mazhab ini memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan (*Maṣlahah*) dan tradisi masyarakat Madinah (*ʿAmal ahl al-Madīnah*) sebagai sumber hukum. Dalam masalah iktikaf wanita tanpa mahram, mazhab Maliki menunjukkan sikap yang seimbang antara kehati-hatian dan kemudahan.

Mazhab Maliki memperbolehkan wanita beriktikaf di masjid selama ada kemanan dan ketertiban sosial, dan tidak memperbolehkan Wanita beriktikaf di musalat rumahnya karena bertentangan dengan syarat tempat yang sah. Tidak diisyaratkannya kehadiran mahram, tetapi pengawasan dari keluarga, Masyarakat, dan pengelola masjid sangat ditekankan.⁴⁹

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أُنْعَتِكِفُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْإِعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُوضَعُ لِلَّهِ⁵⁰

Artinya:

Ibn al-Qāsim pernah ditanya: “Apa pendapat Imam Mālik tentang wanita yang melakukan i’tikāf di masjid jami’?”, Ia menjawab: “Ya (boleh).” Kemudian ditanya: “Apakah menurut Mālik, wanita boleh beriktikāf di musalat rumahnya?”, Ia menjawab: “Aku tidak menyukainya. Sesungguhnya i’tikāf itu hanya dilakukan di masjid yang dibangun untuk (ibadah) kepada Allah.

c. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i, yang dinisbahkan kepada Imam al-Syāfi’ī (150–204 H / 767–820 M), merupakan salah satu mazhab fikih Sunni yang paling sistematis dan metodologis dalam merumuskan hukum Islam. Imam al-Syafi’i dikenal sebagai pelopor kodifikasi ilmu usul fikih melalui karya terkenalnya *al-Risālah*, yang menegaskan pentingnya nash (teks syar’i) dari Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan utama hukum, serta memberikan tempat khusus bagi qiyas sebagai metode istinbāṭ hukum yang sah. Mazhab Syafi’i menunjukkan pendekatan yang bersifat tengah: tidak secara eksplisit mewajibkan adanya mahram, namun tetap mengedepankan pertimbangan keamanan dan potensi fitnah.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita yang beriktikaf di masjid hukumnya makruh, karena dikhawatirkan akan dilihat oleh banyak orang.⁵¹ Imam al-Nawawi menyebutkan menyebut bahwa kehadiran mahram bukanlah syarat sah iktikaf wanita, sehingga wanita tetap boleh melaksanakannya sendiri di masjid. Namun, bila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain, maka hukum iktikafnya menjadi makruh. Untuk itu, mazhab ini menganjurkan agar wanita yang beriktikaf ditempatkan pada ruang yang terpisah dari laki-laki, serta dalam lingkungan yang aman dan terjaga kehormatannya, dan ia juga berkata bahwa wanita

⁴⁹Sahnūn ibn Sa’id al-Tanukhi, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994 H), h. 234-237.

⁵⁰Mālik ibn Anas ibn Mālik, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1425 H/1994 M), h. 294.

⁵¹Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H/1961-1971 M). h. 275.

yang dimakruhkan keluar untuk shalat berjamaah, maka dimakruhkan pula keluar untuk iktikaf.⁵²

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hanbali, yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal (164–241 H /780–855 M), dikenal sebagai mazhab yang berpegang teguh pada nash (teks) dan menghindari analogi yang berlebihan jika tidak ada dasar langsung dari al-Qur'an atau hadis. Karakteristik utama mazhab ini adalah komitmen kuat terhadap sunnah Nabi, serta kehati-hatian dalam menetapkan hukum baru tanpa dalil yang jelas. Dalam persoalan iktikaf wanita tanpa mahram, mazhab Hanbali mengambil posisi yang cermat namun tidak memberatkan.

Mereka memperbolehkan wanita beriktikaf di masjid dan dianjurkan adanya mahram atau suami yang menemani demi menjaganya dari fitnah dan ketenangan ibadah.⁵³ Imam ibn Qudamah menyebutkan bahwa iktikaf wanita tanpa mahram diperbolehkan jika ada pembatas yang memadai antara laki-laki dan wanita, karena ditakutkan akan merusak niatnya, dan lebih utama jika ditemani oleh mahram.⁵⁴

Tabel 1. Pandangan Para Ulama Terkait Wanita yang Melaksanakan Iktikaf Tanpa Mahram

No.	Mazhab	Boleh Tanpa Mahram	Syarat Tambahan
1	Hanafi	Boleh	Lebih baik di rumah
2	Maliki	Boleh	Aman dan terjaga
3	Syafi'i	Boleh	Jika tidak ada fitnah
4	Hambali	Boleh	Dianjurkan mahram

Peneliti mengambil pendapat mazhab Maliki yang memperbolehkan wanita melaksanakan iktikaf di masjid tanpa mahram, jika masjid tempat pelaksanaan iktikaf itu aman dan terjaga, juga memiliki ruang pemisah antara jamaah laki-laki dan perempuan. Dengan penjelasan dari sudut pandang kaidah dan pendapat para ulama, jelas bahwa pelaksanaan iktikaf bagi wanita tanpa mahram ini tidak diperbolehkan jika dilakukan di masjid-masjid yang tidak memiliki pembatas antara laki-laki dan wanita dan minimnya pengawasan karena akan menimbulkan mudarat bagi wanita itu sendiri berupa gangguan dan fitnah. Adapun jika dilakukan di masjid-masjid yang memiliki pembatas antara laki-laki dan wanita dan di anggap aman untuk beriktikaf maka dibolehkan.

Solusi yang Sesuai dengan Kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* dalam Mengatasi Potensi Bahaya bagi Wanita yang Melaksanakan Iktikaf tanpa Mahram.

Kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri Al-Imkân* berarti bahwa segala sesuatu yang berbahaya harus dihindari atau diminimalisir sesuai kemampuan yang ada.⁵⁵ Kaidah ini sering dijadikan dasar dalam menentukan permasalahan fikih. Dalam konteks iktikaf wanita tanpa mahram ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghindari potensi bahaya adalah sebagai berikut:

⁵²Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 480.

⁵³Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9 (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H/1961-1971 M), h. 275.

⁵⁴Mūfaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 4 (Cet. III; Saudi: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 464.

⁵⁵Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Gāz, *Al-Wajīz Fī 'Idāḥi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. VI; Damaskus: al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1436 H/ 2015 M), h. 256.

1. Melakukan Iktikaf di Masjid yang Aman dan Terkontrol

Wanita yang akan melaksanakan iktikaf sebaiknya memilih masjid yang memiliki fasilitas khusus bagi jamaah wanita, dengan pengawasan dan sekat yang menjaga privasi dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bahaya atau fitnah, karena lebih baik mencegah bahaya itu sendiri sebelum terjadi.⁵⁶

2. Izin Wali dan Pengawasan dari Keluarga

Meski dalam Islam tidak disyaratkan untuk didampingi mahram jika akan melaksanakan iktikaf, tetapi izin wali atau suami serta pengawasan dan komunikasi dengan keluarga tetap penting sebagai bentuk penjagaan terutama di malam hari.⁵⁷

3. Mengganti dengan Melakukan Ibadah-ibadah Lainnya

Jika wanita tidak bisa beriktikaf di masjid karena tidak ada mahram atau kondisi tidak aman, maka dianjurkan untuk mengganti dengan ibadah-ibadah lainnya di rumah seperti: salat sunnah, membaca dan menghafal Al-Qur'an, zikir, doa, sedekah, dan qiyamullail.⁵⁸

4. Pembatasan Waktu dan Aktivitas Iktikaf

Jika ditakutkan pada malam hari akan menimbulkan bahaya, maka wanita dapat beriktikaf dalam waktu yang lebih pendek atau terbatas, misalnya pada siang hari. Walaupun iktikaf di malam hari lebih utama, tetapi untuk meminimalisir potensi bahaya maka itu lebih baik karena iktikaf tidak terkait dengan waktu.⁵⁹

Itulah beberapa hal yang bisa dijadikan solusi dalam menyeimbangkan antara semangat beribadah dan kewajiban untuk menjaga diri dari potensi bahaya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan wanita dapat beribadah dengan khushyuk tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keselamatan dan kehormatan diri.

KESIMPULAN

Prinsip kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* menawarkan kerangka berpikir yang mengajarkan untuk melakukan evaluasi potensi dampak negatif sebelum melakukan suatu perbuatan, serta kewajiban menghindarinya sebatas kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks praktik iktikaf perempuan tanpa pendamping mahram, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, terutama ketika dilaksanakan di masjid umum yang tidak memiliki fasilitas memadai seperti pemisah ruang antara jamaah berbeda gender atau sistem pengawasan yang kurang ketat. Penerapan kaidah *al-Dararu Yudfa'u Biqadri al-Imkân* terhadap iktikaf perempuan tanpa mahram menuntut pertimbangan matang. Aspek kehati-hatian menjadi syarat mutlak mengingat aktivitas ibadah tidak boleh mengabaikan prinsip keselamatan diri. Oleh karena itu, analisis kemaslahatan dan pertimbangan keamanan harus menjadi prioritas sebelum memutuskan pelaksanaannya.

Kajian ini mengungkapkan bahwa prinsip pencegahan bahaya dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks iktikaf perempuan. Penerapan kaidah ini

⁵⁶Jalāliddīn 'Abdurrahmān al-Suyūfī, *al-Asybah Wa al-Nazā'ir* (Cet. I; tt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 83.

⁵⁷Muhammad al-Amīn, *Hāsyiah Radd al-Muhtār*, Juz 2 (Cet. II; Mesir: Matba'ah Mustafa, 1386 H/1977 M), h. 440.

⁵⁸Majelis Ulama Indonesia, "3 Peristiwa Penting Bersejarah yang Terjadi pada Ramadan", *Situs Resmi MUI*. https://mui.or.id/baca/mui/3-peristiwa-penting-bersejarah-yang-terjadi-pada-ramadhan?utm_source=chatgpt.com (02 Juli 2025).

⁵⁹Abū Zakariyā Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 6 (Qahirah: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1344-1347 H), h. 523.

berfungsi sebagai mekanisme protektif untuk meminimalisir risiko dan menjamin keamanan wanita. Sarana ibadah yang digunakan untuk iktikaf perempuan harus memenuhi standar keamanan tertentu, termasuk penyediaan ruang terpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan serta sistem pengawasan yang memadai. Dalam rangka optimalisasi aspek keamanan, disarankan agar perempuan yang hendak beriktikaf didampingi oleh mahram atau keluarga dekat. Langkah ini merupakan bentuk konkret dari penerapan kaidah pencegahan bahaya sesuai kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Ālu Burnū, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ḍāhī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. VI. Damaskus: al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1436 H/2015 M.
- Ālu Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāhī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V. Beirut: Muassasah Ar-Risālah, 1422 H/2002 M.
- Al-Amīn, Muḥammad. *Hāsyiah Radd al-Muḥtār*. Cet. II. Mesir: Matba'ah Mustafa, 1386 H/1977 M.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380–1390 H/1961–1971 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V. Damaskus: Dar ibn al-Katsir, 1414 H/1993 M.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfa*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Cet. I. t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Ibn Qudāmah, Muwafaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Mugnī*. Cet. III. Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukram ibn 'Alī al-Ifrīqī, Lisān al-'Arab. Cet. III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H/ 1994 M.
- Al-Kāsānī, 'Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Cet. I. Mesir: Matba'ah Syarikah al-Matbu'at al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Lugawiyīn, Nukhbah Min. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. II; Qahirah: Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah, 1392 H/ 1972 M.
- Mālik, Mālik ibn Anas. *Al-Mudawwanah*. Cet. I. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/1994 M.
- Al-Maqdisī, Mujīruddīn ibn Muḥammad al-'Alīmī. *Fathurrahmān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Cet. I. t.t.: Dār al-Mawādir, 1430 H/2009 M.
- Al-Maqdisī, Syamsuddīn Abū al-Faraj Abdurrahmān ibn Qudāmah. *Al-Syarḥ al-Kabīr 'ala Matn al-Muqni'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabī, 1403 H/1983 M.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Matba'ah 'Isa al-Bab al-Halabi, 1374 H/1955 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyiddīn ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H/1926–1929 M.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Šābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr al-Āyāt al-Aḥkām*. Cet. III. Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1400 H/1980 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Manān*. Cet. I. t.t.: Muassasah al-Risalah, 1460 H/2000 M.
- Al-Šan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Cet. III. Saudi: Dār ibn Jauzī, 1433 H/2012 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Mesir: Maṭba’ah al-Sa‘ādah, t.th.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān. *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I. t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Tafsīr, Nakhbah Min Asātīzah. *Al-Tafsīr al-Muyassar*. Cet. II. Saudi: Mujma‘ al-Malik Fahd, 1430 H/2009 M.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsa Muḥammad. *al-Jāmi’ al-Kabīr*. Cet. I; tt: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Cet. III. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.

Jurnal Ilmiah:

- Aswan, H. “Studi Islam dengan Pendekatan Normatif”. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3. 1 (2013): h. 2.
- Firli, Dania. “Studi Fikih dengan Pendekatan Comparative”. *Fihros: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6.1 (2022): h. 41.
- Idris, Abdul Fattah Idris. “Manhaj Ibn Rusyd fi Tarjīh min Khilāl Bidāyah al-Mujtahid.” *Majallah al-Buhūs wa al-Dirāsah al-Syar’iyyah* 92, no. 2 (1441 H): 79–130.
- Munawir, M. Fajrul. “Reinterpretasi Pemaknaan Hadis tentang Iktikaf Wanita.” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 10, no. 1 (2011): 34–61.
- Sa’dianti, Siti, et al. “Penggunaan Musala sebagai Tempat Iktikaf Wanita (Studi pada Asrama Putri STIBA Makassar).” *Al-Qiblah: Studi Hukum Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2022): 222–228.

Skripsi:

- Amanullah, Faiz. “Iktikaf di Masjid dalam Al-Qur’an.” Skripsi, UIN SMH Banten, 2020.
- Erlina, Enong. “Ḥukm I’tikāf al-Mar’ah ‘inda al-Imām Mālik wa al-Imām al-Syāfi’ī.” Tesis, Universitas Darussalam Gontor, 2009.
- MD Kari, Mohammad Syahmi Izzat bin Che. “Hukum Wanita Melakukan Iktikaf di Rumahnya (Studi Komparatif antara Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik).” Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2023.

Situs Online:

- Indonesia, Majelis Ulama. “3 Peristiwa Penting Bersejarah yang Terjadi pada Ramadan”, *Situs Resmi MUI*. https://mui.or.id/baca/mui/3-peristiwa-penting-bersejarah-yang-terjadi-pada-ramadhan?utm_source=chatgpt.com (02 Juli 2025).